



**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE**  
**RO PEMERIKSAAN KEPABEANAN DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**  
**TA 2024**

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	
Unit Eselon I / II	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	
Program	:	015.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara
Sasaran Program	:	01	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBP yang optimal guna mendukung akselerasi transformasi ekonomi
	:	02	Pengawasan untuk perlindungan masyarakat dan dukungan ekonomi yang efektif
Indikator Kinerja Program	:	03	Persentase realisasi penerimaan negara - Kementerian Keuangan (DJBC)
	:	09	Indeks Efektivitas Insentif Fiskal
	:	01	Persentase Efektivitas Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta Barang Larangan dan Pembatasan
	:	03	Indeks Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan Ekspor dan Impor
	:	06	Indeks efisiensi pelayanan ekspor, impor dan logistik (DJBC)
Kegiatan	:	4787	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi
Sasaran Kegiatan	:	01	Kepuasan pengguna layanan dan persepsi positif publik di bidang penerimaan negara
Indikator Kinerja Kegiatan	:	01	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
	:	02	Persentase tingkat kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan
	:	03	Indeks Opini BPK atas LK BA 015
	:	04	Persentase efektivitas monitoring dan evaluasi implementasi ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai
	:	05	Persentase efektivitas implementasi transformasi TPB
	:	06	Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	:	BIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan
Rincian Output (RO)	:	001	Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai
Volume RO	:	11	
Satuan RO	:	Laporan	



## A. Latar Belakang

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1703);
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- m. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2023 tentang Panduan Teknis Penyusunan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024;
- n. Instruksi Menteri Keuangan Nomor 595/IMK.01/2019 tentang Pelaksanaan Efisiensi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat Dalam Kantor Di Luar Jam Kerja, Dan Honorarium Jasa Profesi Di Lingkungan Kementerian Keuangan;



- o. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-6/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- p. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-11/BC/2020 tentang Gerakan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

## **2. Gambaran Umum**

Output pemeriksaan kepabeanan dan cukai memiliki target volume 11 laporan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

- Perjalanan Dinas dalam rangka Pelayanan Bidang Kepabeanan dan Cukai.  
Terselenggaranya Perjalanan dinas dalam rangka pelayanan Bidang Kepabeanan dan Cukai
  - Tujuan perjalanan dinas : seluruh wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
  - Frekuensi : Dilakukan sesuai rencana masing-masing struktur/bidang/bagian pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur (Terlampir).
  - Pejabat/Staf yang melakukan perjalanan dinas : Para Pegawai pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.
- Perjalanan Dinas dalam rangka Pelayanan Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai  
Untuk menjawab isu terkini yang terkait dengan pemberian fasilitas kepabeanan kepada perusahaan, pembinaan dan peningkatan kompetensi bagi pegawai juga dilakukan terhadap Agen Fasilitas (PER-42/BC/2017) di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sebagai ujung tombak pelayanan kepada perusahaan penerima fasilitas kepabeanan pada masing-masing kantor pengawasan dan pelayanan. Dengan pembagian dan penggabungan KPPBC sebagai berikut: KPPBC Balikpapan dan KPPBC Samarinda, KPPBC Bontang dan KPPBC Sangata, serta KPPBC Tarakan dan KPPBC Nunukan.  
Selain hal tersebut diatas pada Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai terdapat IKU Penyelesaian Kajian, sehingga kami dapat merencanakan dalam hal hal pengumpulan data bahan kajian mengambil data pada KPPBC Sangata dan KPPBC Tarakan, untuk kemudian finalisasi hasil kajian di presentasikan di Kantor Pusat DJBC Jakarta.
  - Daerah Pembinaan : KPPBC Balikpapan, KPPBC Samarinda, KPPBC Bontang, KPPBC Sangatta, KPPBC Tarakan, dan KPPBC Nunukan.
  - Jenis Pembinaan : Pembinaan Pegawai dan administrasi pelaksanaan perkantoran, Pembinaan pelayanan Kepabeanan dan Cukai.



- Frekuensi : Dilakukan sesuai rencana masing-masing Struktur/Bidang/Bagian pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.
- Pejabat/Staf yang melakukan perjalanan dinas : Para Pegawai pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

## **B. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat dari pelaksanaan output sosialisasi dan penyuluhan (eksternal) adalah para pejabat/pegawai pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, para pejabat/pegawai di lingkungan Kanwil DJBC Kalbagtim, para pengguna jasa serta pihak lain yang terlibat.

## **C. Strategi Pencapaian Keluaran**

### **1. Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pencapaian keluaran berupa swakelola yang dilaksanakan sendiri oleh Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Permintaan Uang Persediaan (UP/TUP) untuk pengeluaran rutin maupun dilakukan secara langsung (LS).

### **2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

- a. Setelah mendapatkan DIPA Tahun Anggaran 2024, maka pada akhir bulan Desember 2023 seluruh pejabat dan staf Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merumuskan tindak lanjut realisasi dan pelaksanaan rencana kegiatan / program melalui rapat awal tahun;
- b. Menyusun jadwal penarikan / realisasi anggaran;
- c. Merumuskan kebijakan-kebijakan alternatif terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan;
- d. Membagi tugas dan tanggung jawab masing-masing kegiatan sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pejabat dan seluruh staf;
- e. Pelaksanaan kegiatan pakaian dinas, perawatan gedung kantor, pengadaan peralatan kantor, perawatan kendaraan roda 2 dan roda 4, perawatan sarana gedung dan lain-lain, pengadaannya harus memenuhi standar kualitas, harga dan fungsi;
- f. Pengadaan barang yang termasuk barang habis pakai (dibawah standar kapitalisasi) termasuk ATK dan alat kebersihan kantor diinventarisir dalam Sistem Akuntansi Barang Milik Negara dalam hal ini Aplikasi Persediaan;
- g. Merealisasikan kegiatan sesuai dengan rencana
- h. Pelaksanaan anggaran
- i. Pertanggungjawaban anggaran

- j. Segala bentuk transaksi keuangan yang telah terbit SPM, SP2D nya di catat dalam Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Timeline pelaksanaan kegiatan belanja barang (tabel)

Tahapan	Bulan TA 2024											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>												
1. Uang Harian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2. Penginapan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3. Uang Transport	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

#### D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk mencapai output adalah 1 (satu) tahun anggaran, mulai bulan Januari 2024 s.d. Desember 2024.

#### E. Biaya yang Diperlukan

Untuk kegiatan pencapaian keluaran sosialisasi dan penyuluhan (eksternal) pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur sebagaimana tercantum di atas, diperlukan alokasi anggaran sebesar Rp164.132.000 (*Seratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah*) sebagaimana rincian anggaran tercantum pada RAB Panduan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

#### F. Komitmen Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kami menyatakan bahwa TOR yang disusun telah dilengkapi dengan kelengkapan dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai panduan teknis penyusunan anggaran;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) detil;
3. Data dukung berupa *pricelist* , bukti bayar (kuitansi), dan penawaran

Penanggung Jawab,



Ditandatangani secara elektronik  
Nama Kusuma Santi Wahyuningsih  
NIP. 19721129 199212 2 001